



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

SIYAH NUR FATIMAH,

bertempat tinggal di Campursari, RT 004 RW 008, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email arifmahmudin3@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Lukmaya Karita Rosida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Mey & Patners beralamat di Larangan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email Lukmaya56@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 20 Januari 2025, sebagai Penggugat;

AHMAD IMRON ALIAS IPONG,

bertempat tinggal di Dusun Kalitulang, RT 019 RW 005, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e-court pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk usaha jual beli sayur-sayuran;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Tergugat telah meminjam lagi uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk persyaratan kerja di luar negeri sebagaimana surat pernyataan pengakuan utang piutang tanggal 16 Agustus 2014;
3. Bahwa Tergugat berjanji akan melunasi seluruh utang tersebut kepada Penggugat dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 16 September 2024;
4. Bahwa namun sampai waktu yang dijanjikan Tergugat baru mencicil utang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2024, dan sampai sekarang Tergugat belum juga melunasi kekurangan pembayaran utang tersebut sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa setelah sekian lama Penggugat bersabar dan menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum yaitu dengan menagih secara lisan ataupun dengan memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat sampai 3 (tiga) kali teguran (somasi), namun hingga sekarang tidak juga ada iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi utang tersebut, dengan demikian jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat dalam surat pernyataan dan pengakuan utang-piutang tanggal 16 Agustus 2014;
6. Bahwa dengan adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga, dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata;
7. Adapun kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil adalah berupa sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial akibat perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya mengakibatkan Penggugat merasa tidak tenang dalam menjalani aktifitas sehari-hari dan menjadi kurang konsentrasi dalam menjalankan usaha dagangnya kadang juga sampai libur berdagang, dengan keadaan tersebut menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan atau ditaksirkan dengan jumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat wanprestasi Tergugat, maka beralasan jika kerugian itu

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku pada umumnya bank terhitung sejak waktu pelunasan yang telah dijanjikan Tergugat yakni sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa dengan adanya ingkar janji Tergugat kepada Penggugat menjadikan adanya kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan melakukan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini nantinya, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran Tergugat dan supaya gugatan yang diajukan tidak sia-sia maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan harta Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang sekarang ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Dusun Kalitulang RT 019 RW 005, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
11. Bahwa gugatan ini berpedoman pada Pasal 180 HIR maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Wonosobo menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat;
12. Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan wanprestasi Tergugat maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang-Piutang tanggal 16 Agustus 2024 adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang-Piutang tanggal 16 Agustus 2024 adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya dari sisa uang yang belum dikembalikan sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan semua sisa hutang dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan harta Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang sekarang ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Dusun Kalitulang, RT 019 RW 005, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;Atau

Subsidiar

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, *cq* Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sementara Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan dan menghimbau para pihak untuk aktif menyelesaikan sengketa dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan Gugatan yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2025, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya disertai dengan surat permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Penggugat (*principal*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2025, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya disertai dengan surat permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Penggugat (*principal*);

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan Gugatan, maka dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) selanjutnya Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan Jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) hal tersebut dibenarkan tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karena hal tersebut merupakan mutlak hak dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur tatacara pencabutan Gugatan yang sudah diperiksa di persidangan yaitu dilakukan pada saat persidangan dengan mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat (*principle*);

Menimbang, bahwa akibat hukum dari pencabutan Gugatan adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana perkara nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), HIR, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan Gugatan Sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb ini dalam buku register perkara gugatan sederhana yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirm secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,
Panitera Pengganti,
ttd
ttd

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
3. Pemanggilan : Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Wsb